



**P U T U S A N**

Nomor 3/Pdt.G/2011/PA Sj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili  
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan  
putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon,** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx,  
pendidikan xxxx, bertempat tinggal di  
xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya  
disebut sebagai pemohon;

\_\_\_\_\_ **M e l a w**  
**a n**

**Termohon,** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx,  
pendidikan xxxx, bertempat tinggal di  
xxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya  
disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan keterangan saksi-  
saksi yang diajukan pemohon dan termohon.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Dalam konvensi**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya  
bertanggal 03 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan .

*Hal. 1 dari 17 hal. Put.  
No.9/Pdt.G/2011/PA Sj*



Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 3/Pdt.G/2011/PA Sj.  
telah mengemukakan dalil- dalil permohonan sebagai  
berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 September 2009, pemohon dengan  
termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Bulupoddo sebagaimana bukti berupa Buku  
Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/2010, bertanggal 07  
Januari 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon tidak  
pernah tinggal bersama sebab setelah menikah pemohon  
langsung meninggalkan termohon kembali ke rumah orang  
tua pemohon di Desa Lappacinrana dan tinggal di rumah  
tersebut sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya;
3. Bahwa pemohon menikah dengan termohon hanya karena  
dipaksa oleh keluarga termohon untuk bertanggung  
jawab atas kehamilan termohon padahal pemohon tidak  
pernah melakukan hubungan badan bersama dengan  
termohon sehingga pemohon tidak bisa menerima  
pengakuan palsu termohon;
4. Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sudah  
1 tahun lebih lamanya termohon tidak pernah menemui  
pemohon dan tidak saling memperdulikan;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan  
di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan  
dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk  
membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan



datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: .

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, xxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, xxxx di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil- adilnya .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan, lalu majelis hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menghadap kepada Mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Bahwa perkara ini telah melalui tahap mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2011 oleh mediator Drs. M Yahya dan berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim

*Hal. 3 dari 17 hal. Put.  
No.9/Pdt.G/2011/PA Sj*



menasehati pemohon dan termohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil pula, lalu dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permohonan pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan yang benar yaitu poin 1, 2 dan poin 4;
- Bahwa poin 3 tidak benar kalau pemohon menyatakan bahwa pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan bersama termohon, yang benar adalah termohon diperkosa/dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri dengan menutup mulut termohon, namun termohon bisa melihat langsung dan tidak ada orang lain yang melakukannya karena pada saat itu termohon dalam keadaan sadar;
- Bahwa termohon dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri oleh pemohon pada malam Senin jam 10.00 malam sekitar bulan Maret 2009 atau 7 (tujuh) bulan sebelum menikah;
- Bahwa termohon tidak tahu berapa kali pemohon menggauli termohon, tetapi termohon hanya 1 (satu) kali diperkosa, selebihnya termohon melakukannya mau sama mau karena pemohon berjanji untuk bertanggung jawab dan membawa termohon ke Malaysia;
- Bahwa kalau memang pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya untuk mengikirkarkan talak, maka termohon akan mengajukan gugatan rekonvensi;



Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tetap pada permohonan semula, bahwa pemohon tidak pernah memperkosa dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan termohon, namun pemohon mengaku di hadapan polisi karena takut, sehingga pemohon terpaksa mengaku untuk menikahi termohon.

Bahwa atas replik pemohon, termohon menyampailan duplik secara lisan pula yang menyatakan bahwa pemohon tidak mau mengakui perbuatannya karena ada lagi perempuan lain bernama Sana, yang dihamili oleh pemohon dan akan meminta pertanggungjawaban kepada pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan pemohon, maka pmohon mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/ 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, bertanggal 7 Januari 2010 (bukti P);
- b. Saksi- Saksi :

Saksi kesatu bernama xxxx di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi ada hubungan xxxx dengan pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah di Lappacinrana Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tidak

*Hal. 5 dari 17 hal. Put.  
No.9/Pdt.G/2011/PA Sj*



pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah berlangsung, pemohon pergi meninggalkan termohon di sebabkan pemohon tidak mau menikah dengan termohon tetapi di paksa oleh pemerintah setempat bahkan pernikahan pemohon dengan termohon di tangani oleh polisi

- Bahwa sebab pemohon di paksa menikah dengan termohon karena termohon hamil dan menuduh pemohon yang menghamilinya.
- Bahwa pemohon sering kerumah termohon sebelum menikah dengan termohon.
- Bahwa menurut berita yang saksi dengar dari masyarakat setempat, selain pemohon ada laki-laki lain yang dituduh menghamili termohon;
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa pemohon yang meninggalkan termohon dan selama pisah tempat tinggal tersebut pemohon tidak pernah datang menemui termohon dan tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada termohon.
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat tidak pernah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kembali;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah petani dan tidak bisa di taksir penghasilannya karena kadang tiga bulan baru panen sekali itupun tidak menentu karena kadang panen jadi dan kadang tidak jadi
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon



membenarkan, sedangkan termohon membantah keterangan saksi yang mengatakan:

- Bahwa tidak benar pemohon di paksa untuk menikahi termohon, yang benar adalah pemohon tidak dipaksa menikahi termohon, karena pemohon sendiri yang datang ke kantor polisi meminta dinikahkan dengan termohon;

- Bahwa ada laki-laki lain yang dituduh menghamili termohon tidak benar, yang benar adalah tidak ada laki-laki lain yang menghamili termohon selain pemohon;

Saksi kedua bernama xxxx di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu (xxxx);

- Bahwa, saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri menikah di Lappacinrana, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai pada tahun 2009, dan saksi hadir ;

- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tidak pernah tinggal bersama disebabkan sesaat setelah akad nikah berlangsung pemohon meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tuanya dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;

- Bahwa pemohon tidak mau tinggal bersama dengan termohon karena pernikahan pemohon dengan termohon dilaksanakan dengan secara paksa dimana termohon

*Hal. 7 dari 17 hal. Put.  
No.9/Pdt.G/2011/PA Sj*



mengaku telah dihamili oleh pemohon tetapi pemohon menyangkal dan tidak mau menikahi termohon, sehingga keluarga termohon mengadu pada polisi dan pemerintah setempat akhirnya pemohon dipaksa untuk menikah dengan termohon;

- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang dituduh menghamili termohon selain pemohon;
- Bahwa pemohon tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada termohon sejak setelah menikah sampai sekarang bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati pemohon dan termohon, dan menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak ;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah petani yang penghasilannya perbulan hanya cukup dimakan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan, sedang termohon meluruskan keterangan saksi, bahwa pemohon tidak dipaksa untuk menikaqh dengan termohon. \_

Bahwa dalam kesimpulannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyerahkan kepada majelis hakim untuk memutus yang seadil- adilnya.

#### **Dalam rekonsensi**

Bahwa, selain mengajukan jawaban, termohon juga mengajukan gugatan balik, maka selanjutnya termohon akan disebut penggugat dan pemohon akan disebut tergugat;

Bahwa, secara lisan penggugat mengemukakan dalil-



dalil gugatan sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada tanggal 6 September 2009, di Desa Lappacinrana, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo tanggal 07 Januari 2010;
- Bahwa sesudah akad nikah penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal bersama karena tergugat langsung meninggalkan penggugat, namun telah dikaruniai seorang dan anak tersebut kini dipelihara oleh penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 15 (lima belas) bulan lamanya, dan selama tergugat meninggalkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bersama anaknya;
- Bahwa penggugat menuntut kepada tergugat nafkah lampau anak sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari = Rp4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan X 15 bulan = 67.500.000,00,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 17 hal. Put.  
No.9/Pdt.G/2011/PA Sj*



**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau anak sebesar Rp.67.500.000,00,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat.

**Subsider :**

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya .

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan keberatan dan tidak bersedia memenuhi tuntutan penggugat tersebut satu senpun karena tergugat tidak pernah mengakui anak tersebut karena tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan penggugat .

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap menuntut nafkah anak, namun kalau tergugat tidak sanggup membayar, maka penggugat turunkan menjadi Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) perbulan X 15 bulan= Rp 45.000.000,00,- (empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa, atas replik penggugat tersebut tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti berupa saksi 4 (empat) orang, yaitu :

Saksi kesatu, bernama : xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, Kabupaten



Sinjai

--

Bahwa, akhirnya majelis hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2011 dan mediator menyatakan “tidak berhasil” merukunkan pemohon dan termohon karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, dengan demikian perkara ini telah memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon agar dapat kembali rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab antara pemohon dengan termohon dikemukakan yang menjadi pokok

*Hal. 11 dari 17 hal. Put.  
No.9/Pdt.G/2011/PA Sj*



masalah dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena perkawinan pemohon dengan termohon hanya karena dipaksa oleh keluarga termohon untuk bertanggung jawab atas kehamilan termohon padahal pemohon menyangkal tidak pernah melakukan hubungan badan dengan termohon, perkawinan pemohon dengan termohon tidak didasari dengan rasa cinta tapi hanya kemauan keluarga termohon bukan atas kemauan pemohon sehingga setelah menikah pemohon langsung meninggalkan termohon dan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun lebih lamanya dan sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kecuali mengenai soal perkawinan, termohon membantah dan menyatakan bahwa tidak benar jika perkawinan pemohon dengan termohon tidak didasari dengan rasa cinta, karena sebelum menikah pemohon selalu datang ke rumah termohon dan sering melakukan hubungan badan dengan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon dibantah oleh termohon dan perkara ini khusus perceraian, maka pemohon tetap dibebani pembuktian, dan untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P. serta dua orang saksi masing- masing bernama xxxx dan xxxx, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti bukti P. ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup,



dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang sengaja dibuat sebagai alat bukti tentang adanya peristiwa hukum perkawinan pemohon dengan termohon, begitu pula saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah tidak termasuk orang-orang yang dilarang menjadi saksi menurut Undang-undang, sehingga menurut penilaian majelis hakim bukti P. dan saksi-saksi pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian:

Menimbang, bahwa dari bukti P. diperoleh data yang membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah, sementara dari keterangan saksi-saksi pemohon diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon, baik tentang adanya hubungan hukum pemohon dengan termohon sebagai suami istri maupun mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang setelah menikah telah hidup bersama selama satu minggu dan belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon, bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon memperlihatkan sikap tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya meskipun majelis hakim telah memberikan pandangan-pandangan tentang dampak yang timbul apabila

*Hal. 13 dari 17 hal. Put.  
No.9/Pdt.G/2011/PA Sj*



terjadi perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka majelis hakim menilai hal tersebut menunjukkan suatu indikasi sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon yang sudah sedemikian rupa, sehingga sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut diatas, majelis hakim menilai bahwa bukti- bukti pemohon tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil- dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 April 2006 di Dusun Kambuno Selatan, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa, antara pemohon dan termohon telah tinggal bersama selama satu minggu dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, upaya damai dari mediator dan majelis hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak tercipta lagi rumah



tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin lagi terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya perpisahan antara pemohon dan termohon selama 4 (empat) tahun tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran batin secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun bahkan apabila perkawinan tersebut dilanjutkan hanya akan mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak bahkan kepada keluarga kedua belah pihak, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, pula bahwa oleh karena pemohon telah berketetapan hati untuk menalak termohon, maka majelis berpendapat pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 :

**وان عزموا للطلاق فان الله  
سميع عليم**

Artinya : Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi.

Hal. 15 dari 17 hal. Put.  
No.9/Pdt.G/2011/PA Sj



maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena antara pemohon dengan termohon pernah rukun dan ba'da dukhul, maka talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena selama masa iddah raj'i, suami masih berkewajiban memberi nafkah kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa inisiatif untuk melakukan perceraian adalah dari pihak pemohon dan berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka secara ex officio majelis hakim sangat beralasan menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada termohon, yang jumlah nominalnya akan disesuaikan dengan keadaan sosial ekonomi pemohon sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan, maka pemohon sebagai seorang nelayan, majelis hakim berpendapat wajar kalau pemohon dibebani mut'ah sebesar Rp 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) perbulan X 3 bulan = Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu



rupiah);

**Dalam rekonsensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim selalu berupaya merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan selama 4 (empat) tahun berpisah tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa apapun kepada penggugat, sehingga penggugat sangat menderita lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa meskipun penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, akan tetapi saksi- saksi yang diajukan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dalam konvensi sebagian keterangan- keterangan saksi tersebut menguatkan dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi pemohon konvensi/tergugat rekonsensi yang mendukung dalil- dalil gugatan penggugat rekonsensi dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama 4 (empat) tahun berpisah, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak pula memperdulikan penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan batin;

Bahwa selain sebagai nelayan, juga sebagai penyelam yang

*Hal. 17 dari 17 hal. Put.  
No.9/Pdt.G/2011/PA Sj*



berpenghasilan kadang hanya pas-pasan atau mencukupi  
keperluannya:

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar tergugat  
memberikan nafkah lampau penggugat selama 4 (empat) tahun  
lebih (selama 59 bulan) sejumlah Rp.  
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah):

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut  
tergugat menyatakan tidak sanggup karena tergugat sebagai  
nelayan, itupun ikut sama orang tua atau orang lain yang  
penghasilannya tidak menentu bahkan pernah tidak  
memperoleh hasil sama sekali:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tergugat  
sebagaimana telah diuraikan pada tahap pembuktian dalam  
konvensi dimana sebagian besar keterangan saksi tergugat  
tersebut justru menguatkan dalil gugatan penggugat:

Menimbang, bahwa suami sebagai kepala rumah tangga  
berkewajiban menanggung biaya kebutuhan rumah tangga  
meliputi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri,  
dan biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri menurut  
kemampuannya (vide Pasal 80 ayat 4 dan Pasal 156 huruf d  
Kompilasi Hukum Islam):

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau istri adalah  
wajib bagi suami dan jika kewajiban tersebut tidak  
ditunaikan oleh suami karena kelalaiannya, maka hal  
tersebut merupakan hutang suami yang harus dibayar :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan  
ternyata tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai  
seorang suami yaitu tergugat tidak pernah memberikan



nafkah untuk istri sejak penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun lebih lamanya atau sekitar 59 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis sangat beralasan untuk mengabulkan gugatan nafkah lampau penggugat yang jumlah moninalnya akan disesuaikan dengan sosial ekonomi tergugat sebagai nelayan serta berdasar pada kepatutan dan kelayakan, maka majelis hakim berpendapat wajar apabila tergugat dibebani untuk membayar nafkah lampau penggugat sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan x 59 bulan = Rp 5.900.000,00 ( lima juta sembilan ratus ribu rupiah );

**Dalam Konvensi dan rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

**Dalam konvensi**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan pemohon **xxxxx**, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon **xxxx**, di depan sidang

Pengadilan Agama Sinjai;

*Hal. 19 dari 17 hal. Put.  
No.9/Pdt.G/2011/PA Sj*



3. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon sejumlah Rp 500.000,00,- ( lima ratus ribu rupiah):
4. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah):

**Dalam rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya nafkah lampau penggugat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan X 59 bulan =Rp.5.900.000,00,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah):
3. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

**Dalam konvensi dan rekonsensi**

- Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulahir 1432 Hijeriyah oleh Drs. M. Yasin Paddu, sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Dra.Noor Aini masing- masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis, dihadiri para hakim anggota dengan didampingi oleh Irmah, S.H. sebagai panitera pengganti diluar hadirnya pemohon dan termohon.



Hakim anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Junaid

Drs. M. Yasin Paddu

Panitera

Pengganti Dra. Noor Aini

I r m a h .

S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00

- Administrasi Rp 50.000,00

- Panggilan Rp 350.000,00

- Redaksi Rp 5.000,00

- Materai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 541.000,00,- (lima ratus empat puluh  
satu ribu rupiah)

Hal. 21 dari 17 hal. Put.  
No.9/Pdt.G/2011/PA Sj



Untuk salinan putusan

Panitera Pengadilan

Agama Sinjai,

M. Arfah, SH.